

## RIWAYAT PENULIS

### **Budiyono**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum S2 dan Program Doktor S3 diselesaikan di Universitas Diponegoro Semarang.

### **A'an Effendi**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Putra Bangsa Surabaya. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum S2 diselesaikan di Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini sedang menempuh Program Doktor S3 di Universitas Airlangga Surabaya.

### **Basri**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum S2 diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta. Saat ini sedang menempuh Program Doktor S3 di Universitas Airlangga Surabaya.

### **Arif Rohman**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum S2 diselesaikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini sedang menempuh Program Doktor S3 di Universitas Airlangga Surabaya.

### **Yahya Ahmad Zein**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum S2 diselesaikan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saat ini sedang menempuh Program Doktor S3 di Universitas Airlangga Surabaya.

### **Fani Martiawan Kumara Putra**

Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum S2 diselesaikan di Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini sedang menempuh Program Doktor S3 di Universitas Airlangga Surabaya.

### **Trisadini Prasastinah Usanti**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum S2 dan S3 diselesaikan di Universitas Airlangga Surabaya.

### **Ahmad Basuki**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum S2 diselesaikan di Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini sedang menempuh Program Doktor S3 di Universitas Airlangga Surabaya.

---

## PEDOMAN PENULISAN

### 1. BENTUK NASKAH

Majalah Perspektif menerima naskah bentuk hasil penelitian (*research papers*) dan kajian interaksi hukum dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan belum pernah dipublikasikan di media lain.

### 2. CARA PENGIRIMAN NASKAH

Penulis dapat mengirimkan naskah ke alamat redaksi: Sekretariat Majalah Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jln. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya Telp. (031) 5677577 Pesw. 152 *Contact person*: Besse Sugiswati (08179392500) dan Nurkhalimatus (0818319556)

### 3. FORMAT NASKAH

- a. Naskah yang dikirim minimal 25 halaman dan maksimal 35 halaman (kertas ukuran A4).
- b. Format huruf menggunakan *font* Times New Romans ukuran 12 pt.
- c. Jarak antara spasi 1,5 dengan ukuran margin kiri 4 cm dan margin atas, bawah, serta kanan 3 cm.
- d. Diserahkan dalam bentuk *printout* sebanyak 2 (dua) eksemplar beserta *compact disk*. Pengiriman file juga dapat melalui *e-mail*: [perspektif\\_hukum@yahoo.com](mailto:perspektif_hukum@yahoo.com)
- e. Naskah dilengkapi dengan nama penulis, alamat lembaga dan *e-mail*.
- f. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris minimal 150 kata dan maksimal 200 kata yang secara gamblang, utuh dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
- g. Kata kunci atau *keywords* harus mampu mencerminkan konsep yang dikandung artikel tersebut.
- h. Semua halaman naskah, termasuk tabel, dan referensi harus diberi nomor urut halaman.
- i. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul dan sumber kutipan.
- j. Penulis hanya diperkenankan maksimal dua orang.

### 4. SISTEMATIKA NASKAH

- a. Sistematika naskah hasil penelitian: Judul, Nama Penulis, Instansi, *e-mail*, Abstrak; *Abstract*; Pendahuluan; Perumusan Masalah; Metode Penelitian; Pembahasan; dan Penutup (berupa Kesimpulan dan Rekomendasi).
- b. Sistematika naskah Kajian Interaksi Hukum: Judul, Nama Penulis, Instansi, *e-mail*, Abstrak; *Abstract*; Pendahuluan; Pembahasan; dan Penutup (Kesimpulan dan Rekomendasi).

### 5. SUMBER KUTIPAN

- a. Sumber kutipan merupakan pustaka terbitan 10 tahun terakhir, sumber kutipan yang diutamakan

adalah sumber primer hasil berupa hasil penelitian atau artikel-artikel dalam jurnal dan atau majalah ilmiah.

- b. Sumber kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (*in note*).
- c. Sumber kutipan yang berasal dari website, judul tulisan (“...”), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download. Contoh: Rohman, Dodi Arief, Publik AS Dukung Bill Clinton, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/1992/15/inpubl124.htm> diunduh pada Senin, 24 Oktober 2005, jam 13.56 WIB.
  - 1) Satu penulis: (Arnis, 1981:845);
  - 2) Dua penulis: (Arnis dan Indah, 1991:311);
  - 3) Tiga atau lebih dari dua penulis: (Arnis, et.al., 1990:23);
  - 4) Sumber kutipan yang berasal dari institusi sebaiknya dituliskan akronim institusi: (KRN, 2000:21)

### 6. DAFTAR PUSTAKA

Penyusunan daftar pustaka menggunakan sistem *havard* sistem *vancouver*, tahun di depan atau di belakang, disusun alfabetis dengan susunan setiap publisitas sebagai berikut:

- a. Buku-Buku  
Contoh:  
Prasetyo, Eko, 2009, *Keadilan Tidak untuk yang Miskin*, Yogyakarta: Riset Book.
- b. Jurnal  
Contoh:  
Prasetyo, Eko, 2009, “*Keadilan Tidak untuk yang Miskin*”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 13, No. 3, Hlm. (awal)-(akhir).
- c. BAB dalam Buku  
Contoh:  
Criba, Robert, 1999, “*Nation: Making Indonesia in Emerson*”, Donald K. (edit), *Indonesia Beyond Suharto*, New York, An East Gate Publisher.
- d. Tesis atau Disertasi  
Contoh:  
Indrayana, Denny, 2005, *Indonesia Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitutional Making in Transition*, Unpublished Thesis, Melbourne University, Indonesia.
- e. Makalah  
Contoh:  
Mas, Marwan, 2007, “*Memaknai Hakikat Kekuasaan Kehakiman*”, Makalah pada Pertemuan Ahli Tata Negara Bukittinggi.
- f. Peraturan perundang-undangan disusun secara hirarki.



